



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK
Nomor: 042/CMPI-HO/DIR-Corp.Sec/III/19
Tentang
PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK**

DIREKSI PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK

Menimbang :

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan serta menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, maka PT Campina Ice Cream Industry Tbk (“Perseroan”) perlu menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep- 00001/BE1/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan
- Pertama : Perubahan pada Penjabatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, yang sebelumnya dirangkap oleh Direktur Keuangan yaitu Sdr. Arif H. Rayadi, efektif pada tanggal 25 Maret 2019 Sekretaris Perusahaan Perseroan diserahkan kepada Sdri. Sagita Melati dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur
- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, antara lain bertugas:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan: penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham,
 - b. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris: dan
 - c. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kepatutan sebagai Sekretaris Perusahaan
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya, 25 Maret 2019

Direksi PT Campina Ice Cream Industry, Tbk

A blue ink signature of Samudera Prawirawidjaja is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the Campina logo and the text "PT Campina ICE CREAM INDUSTRY TBK." in blue capital letters.

Samudera Prawirawidjaja
Presiden Direktur

Lanjutan : SK No 042/CMPI-HO/DIR-Corp.Sec/III/19